



PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Warga Negara Indonesia Jenis Kelamin Perempuan, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat tinggal di Kota Singkawang, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Charlie Nobel, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan U. Dahlan M. Suka No. 22 Kelurahan Sekip Lama Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Januari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat tinggal di Kota Singkawang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi di persidangan

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Budha. Kemudian di catatkan Pencatatan Sipil;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama dirumah ;
3. Bahwa dari Perkawinan Pengugat dan Tergugat belum/tidak ada mempunyai anak;
4. Bahwa 2 bulan awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi cekcok ribut;
5. Bahwa setelah menikah Tergugat banyak larangan jika Penggugat kemana-mana harus selalu laporan dan berada dirumah saja;
6. Bahwa sikap Tergugat berubah drastis mengatur seperti budak perintah terlambat sebentar langsung marah;
7. Bahwa jika yang buat Penggugat dan salah dimata Tergugat berbeda langsung marah dan melempar barang di dekatnya;
8. Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti menampar sering kali dilakukan Tergugat dan kasar terhadap Penggugat ;
9. Bahwa Tergugat selalu mengatakan maaf tidak mengulagi, tetapi setiap marah bertengkar ribut sikap Tergugat berbeda seperti mempunyai kelainan membuat Penggugat takut;
10. Bahwa Tergugat selalu mengatakn ingin berubah namun masih sama sifat egois dan keras masa bodo selalu mementingkan diri sendiri;
11. Bahwa dari Penggugat setelah menikah sampai sekarang tidak memberi nafkah jika mau beli sesuatu harus bilang dengan Tergugat ;
12. Bahwa keperluan lain yang Penggugat perlukan masih dapat bantuan dari orang tua Penggugat;
13. Bahwa Penggugat merasa kecewa dengan sifat kelakuan Tergugat serta tidak pernah ada itikat baik sampai saat ini ;
14. Bahwa dengan kejadian diatas Penggugat merasa tidak bersedia lagi untuk bersatu dengan Tergugat dan ingin mengakhiri kehidupan rumah tangga ;
15. Bahwa Penggugat sanggup

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Maka berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas bahwa gugatan Penggugat tersebut beralasan secara Hukum, oleh karena itu Penggugat mohon dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara Hukum bahwa Perkawinan yang di langsunikan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat di Di catatkan di Pencatatan Sipil sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan, atas nama **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT** . Putus perceraian tersebut dengan segala akibat Hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singkawang untuk segera setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) Eksemplar salinan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Singkawang Kalimantan Barat, agar mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu bagi Warganegara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian dimaksud ;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul di dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku .

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 Januari 2024 dan tanggal 01 Februari 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui panggilan umum, namun Tergugat tidak hadir, atau menyuruh orang lain untuk mewakilinya, sedangkan ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, maka persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Kuasa Penggugat yang mana untuk isi gugatannya tetap dipertahankan oleh pihak Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup, yaitu:

1. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, fotokopi sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama PENGGUGAT, fotokopi dari fotokopi selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan untuk SUAMI, fotokopi sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan untuk ISTRI, fotokopi sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi dan dibawah sumpah saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Kesatu Penggugat :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung dari Penggugat dan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Budha di Singkawang dan sudah dicatatkan di Catatan Sipil Kota Singkawang;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan mereka;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut tidak ada dikaruniai anak;
- Bahwa masalah pernikahan mereka menurut cerita Penggugat adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mana Penggugat sering melarang Penggugat pergi-pergi, kemudian Tergugat sering melakukan KDRT kepada

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan cara ditampar karena Tergugat adalah orang yang bertempamen tinggi;

- Bahwa Peggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal serumah namun saksi lupa sejak kapan;
- Bahwa dari pihak kedua keluarga besar sudah pernah berusaha mendamaikan mereka berdua namun tidak ada titik temu antara kedua belah pihak;

2. Saksi Kedua Peggugat :

- Bahwa saksi adalah abang ipar dari Peggugat;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat menikah di Singkawang sekitar tahun 2023;
- Bahwa saksi hadir dalam resepsi pernikahan mereka yang dilaksanakan di gedung;
- Bahwa pernikahan tersebut memang keinginan Peggugat dan Tergugat, bukan karena dijodohkan, dan mereka sudah tunangan sejak tahun 2022;
- Bahwa yang saksi ketahui masalah rumah tangga mereka adalah seringnya terjadi cek cok antara Peggugat dan Tergugat. Tergugat suka bersikap kasar, marah-marah dengan alasan tidak jelas bahkan yang saksi dengar sampai melakukan KDRT kepada Peggugat dengan cara menampar pipi Peggugat;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa KDRT tersebut dari cerita Peggugat langsung saat kami ada acara makan bersama dengan keluarga, saat itu saksi melihat wajah Peggugat agak lebam;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, hanya bantu-bantu usaha orang tua;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 5 – 6 bulan;
- Bahwa kami sudah berusaha mendamaikan Peggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat tidak berubah sikapnya dan menyatakan ingin mengajukan perceraian;

3. Saksi Ketiga Peggugat :

- Bahwa saksi adalah Ketua RT dimana Peggugat dan Tergugat tinggal;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat menikah di Singkawang sekitar tahun 2023;
- Bahwa saksi tidak hadir di pernikahan tersebut karena saksi lagi di luar kota;
- Bahwa yang saksi ketahui masalah rumah tangga mereka adalah seringnya terjadi cek cok antara Peggugat dan Tergugat. Tergugat suka bersikap kasar,

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah-marah dengan alasan tidak jelas bahkan yang saksi dengar sampai melakukan KDRT kepada Penggugat dengan cara menampar pipi Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui dari salah satu keluarga Penggugat yang menceritakan permasalahan tersebut kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 5 – 6 bulan;
- Bahwa kami sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat tidak berubah sikapnya dan menyatakan ingin mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang pada sidang dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan, walau ia telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBG;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir dan tidak mempergunakan haknya, tetapi demi kepastian dan daya guna suatu putusan maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan guna mempertimbangkan tentang pembuktian Penggugat vide Pasal 283 Rbg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan materi pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keabsahan suatu perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdana Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*", selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan dengan alat bukti P-1 berupa kutipan akta perkawinan, yang menjelaskan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, atau dengan kata lain, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan dapat putus, karena:

- a. Kematian,
- b. Perceraian, dan
- c. Atas keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur perceraian terjadi karena alasan atau alasan-alasan, sebagai berikut: (a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, (b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya, (c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdana Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung, (d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; (e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; dan (f) Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi yakni Saksi Kesatu Penggugat, Saksi Kedua Penggugat, dan Saksi Ketiga Penggugat, menjelaskan bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, dimulai dari perilaku Tergugat yang suka bertindak kasar, marah-marah kepada Penggugat dengan alasan yang tidak jelas, bahkan sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berupa tamparan ke pipi Penggugat. Permasalahan tersebut membuat hubungan mereka menjadi tidak harmonis lagi selayaknya seperti hubungan suami istri sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar telah terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi, baik oleh kedua belah pihak maupun keluarga masing-masing. Majelis Hakim juga melihat tidak ada niat Tergugat untuk kembali rukun bersama Penggugat untuk mempertahankan perkawinannya, dibuktikan dengan ketidakhadiran Tergugat pada persidangan ini walaupun sudah dipanggil secara patut dan sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi salah satu alasan-alasan perceraian yaitu pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum kedua gugatannya adalah berdasar hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) dari gugatan Penggugat. Bahwa oleh karena gugatan perceraian tersebut dikabulkan, maka secara nyata tidak berlaku pula Akta Perkawinan tersebut, sehingga petitum ini dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdana Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan perceraian Penggugat tersebut telah dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, juga menentukan bahwa dalam amar putusan perkara perceraian yang dikabulkan sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada kantor kependudukan dan pencatatan sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 149 Rbg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981, serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan secara Hukum bahwa Perkawinan yang di langsungkan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat di Di catatkan di Pencatatan Sipil sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Singkawang, atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singkawang untuk segera setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Eksemplar salinan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang;

5. Memerintahkan kepada para pihak Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap paling lambat 60 (enam) puluh hari untuk melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh kami, Rini Masyithah, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, John Malvino Seda Noa Wea, S.H. dan Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Julfarida, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dan Kuasa Penggugat serta diupload melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

John Malvino Seda Noa Wea, S.H.

Rini Masyithah, S.H., M.Kn

Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Julfarida, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai : Rp10.000,00;

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp75.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp60.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp42.000,00;
anggilan	:	
Jumlah	:	Rp197.000,00;
(seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)		

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]